



Nomor 66/Pid.B/2019/PN Kph

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **JONI alias JON bin UMAR SICAK;**  
Tempat lahir : Kelobak;  
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun/ 1 Juli 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang  
Kabupaten Kepahiang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani.
  - II. Nama lengkap : **JEMI ANDIKI alias JEMI bin UMAR SICEK;**  
Tempat lahir : Kelobak;  
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun/ 8 Agustus 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang  
Kabupaten Kepahiang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani.
- Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 30 Maret 2019, dan dikenakan penahanan RUTAN oleh :
    - Penyidik masing-masing sejak tanggal 31 Maret 2019 s/d 19 April 2019;
    - Perpanjangan Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 20 April 2019 s/d 29 Mei 2019;
    - Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 20 Mei 2019 s/d 8 Juni 2019;
    - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang masing-masing sejak tanggal 23 Mei 2019 s/d 21 Juni 2019;
    - Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang masing-masing sejak tanggal 22 Juni 2019 s/d 20 Agustus 2019.
  - Terdakwa II JEMI ANDIKI tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, sedangkan Terdakwa I JONI alias JON didampingi Penasihat Hukum ZAINUDIN, S.H., dan KRISHTIAN LESMANA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang dibawah register nomor 12/SK.Pid/2019/PN Kph.  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca dan seterusnya;  
Mendengar dan seterusnya;  
Menimbang dan seterusnya;  
Mengingat ketentuan pasal 378 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

halaman 1 dari 2 halaman Putusan nomor 66/Pid.B/2019/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
peraturan-perundang-undangan lain yang bersangkutan;  
putusan.mahkamahagung.go.id

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **JONI alias JON bin UMAR SICEK** dan Terdakwa II **JEMI ANDIKI alias JEMI bin UMAR SICEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama Melakukan Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam bernomor rangka MH35D9204BJ356548 dan nomor mesin 5D9-1356531 BD-4387-PK;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor 0076277 / BK / 2012;
  - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor J-02472102-F;Dikembalikan kepada Terdakwa JONI alias JON bin UMAR SICEK.
6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari **Rabu**, tanggal **31 Juli 2019** oleh **Dr.RIMDAN, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **IRWIN ZAILY, S.H.,M.H.**, dan **YONGKI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **13 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu **TRI HARIYANTI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti yang dihadiri **NETANYA MARGARETH, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa I yang didampingi Penasihat Hukumnya dan dihadapan Terdakwa II tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

=TTD=

I. **IRWIN ZAILY, S.H.,M.H.**

=TTD=

**Dr. R I M D A N, S.H.,M.H.**

=TTD=

II. **Y O N G K I, S.H.**

Panitera Pengganti,

=TTD=

**TRI HARIYANTI, S.H.**

halaman 2 dari 2 halaman Putusan nomor 66/Pid.B/2019/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)